



## BUPATI KENDAL

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil Daerah dalam jabatan struktural mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka menjamin keberhasilan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan demi menjamin kualitas, objektivitas dan transparansi kebijakan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan golongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam dan Dari Jabatan Struktural Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL KABUPATEN KENDAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kendal.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian atau ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
11. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya.
12. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Kabupaten Kendal.

## BAB II JABATAN STRUKTURAL DAN ESELON

### Pasal 2

Jabatan struktural serta eselonisasi pada setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

## BAB III PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

### Pasal 3

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural wajib dilantik dan mengucapkan sumpah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan pengangkatannya.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau pejabat eselon II atas pendelegasian sebagian wewenang atau kuasa dari Bupati.
- (4) Pendelegasian sebagian wewenang atau kuasa dari Bupati kepada pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan struktural eselon IV ke bawah.

### Pasal 5

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, adalah :

- a. berstatus PNS;
- b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

### Pasal 6

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki berupa keahlian atau ketrampilan untuk melaksanakan bidang tugas yang dipangkunya, yang diperoleh melalui :

- a. pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional; dan
- b. pengalaman kerja yang memadai.

### Pasal 7

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengangkatan PNS dalam jabatan struktural perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman.

### Pasal 8

PNS yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi jika yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya.

### Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan dinas dan pengembangan karir PNS diselenggarakan perpindahan tugas dari satu unit, satuan kerja ke satuan kerja lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Secara normal perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak PNS memangku jabatannya.

### Pasal 10

PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena :

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. diberhentikan sebagai PNS;
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
- e. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan karena persalinan;
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. adanya perampingan organisasi;
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; dan
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon IV ke bawah.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenangnya atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV  
PENILAIAN DAN PERTIMBANGAN PENGANGKATAN  
DALAM JABATAN

## Pasal 12

- (1) Untuk menjamin kualitas dan objektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah, Pemerintah Daerah membentuk Baperjakat.
- (2) Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 13

Susunan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- b. paling banyak 6 (enam) orang Anggota para pejabat eselon II;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian;
- d. untuk menjamin objektivitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil.

## Pasal 14

- (1) Tugas pokok Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal :
  - a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah;
  - b. pemberian kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi PNS yang menduduki jabatan struktural yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
  - c. perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan Eselon II; dan
  - d. pengangkatan Sekretaris Daerah.

- (2) Pertimbangan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan minimal 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Masa tugas keanggotaan Baperjakat paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Untuk pengangkatan dan pemindahan PNS daerah dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan setelah melalui penilaian kompetensi jabatan.
- (2) Penilaian kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB V STANDAR KOMPETENSI JABATAN

#### Pasal 17

- (1) Untuk menjamin objektivitas, keadilan dan transparansi pengangkatan PNS dalam dan dari jabatan struktural guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemerintah daerah menyusun standar kompetensi jabatan.
- (2) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kompetensi manajerial untuk setiap jabatan struktural lingkup pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Penyusunan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar kompetensi jabatan menjadi pedoman dalam penilaian kompetensi PNS.
- (3) Hasil penilaian kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemindahan PNS daerah dalam dan dari jabatan struktural sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap menduduki jabatannya sampai dengan diangkatnya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengangkatan dan pemindahan PNS daerah dalam dan dari jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 5 September 2012

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 5 September 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DAERAH DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL  
KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya PNS. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan PNS yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal tersebut dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana perlu dibangun aparatur sipil negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks ini, diperlukan PNS yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu pengangkatan PNS dalam jabatan struktural harus dilakukan secara obyektif dan selektif, sehingga menumbuhkan kegairahan untuk berkompetisi bagi semua PNS dalam meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk menjamin objektivitas, kualitas, keadilan dan transparansi pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan, perlu ditetapkan regulasi yang mengatur tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di Kabupaten Kendal. Selanjutnya dalam rangka peningkatan profesionalisme PNS yang menduduki jabatan struktural, perlu didasarkan pada suatu standar kompetensi jabatan. Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara perlu didasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon, baik dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 94